



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 16/Pid.B/2019/PN Soe**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : OSKAR ONAR LIUKAE Als. OSKAR ;
2. Tempat lahir : Soe ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 26 Oktober 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT/RW 011/004, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Ojek ;
9. Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 25 November 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 ;
- 5) Majelis Hakim atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan 7 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di jalan Ikan Sarden No.04 RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 12 Februari 2019 dibawah register Nomor : 19 / SK-Pid / HK / 2019 / PN.Soe ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe Nomor 16 / Pid.B / 2019 / PN.So'E

tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16 / Pid.B / 2019 / PN.So'E tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSKAR ONAR LIUKAE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melukai berat orang lain" sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OSKAR ONAR LIUKAE dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 ( satu) unit sepeda motor merk suzuki titan warna hitam les kuning, biru, merah muda, dan terdapat Tulisan " BAONAR" pada samping kiri dan kanan motor dengan Nomor polisi DH 2194 CL.
  - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam tulisan " LEVIS" pada bagian depan.
  - (satu) potong celana pendek jeans warna hitam merk M.AA jeans.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya peristiwa penganiayaan tersebut adalah bermula dari serangan korban sehingga terdakwa membalas serangan tersebut kemudian selanjutnya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya ;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

**Dakwaan ;**

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa OSKAR ONAR LIUKAE als OSKAR pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan Kamboja, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**dengan sengaja melukai berat Korban NELSON SESFAO**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Korban bersama dengan Terdakwa duduk dan bercerita tiba-tiba Terdakwa memaki Korban dengan Mengatakan "**tolo...mae pung puki**" sambil menunjuk ke arah mata Korban sehingga pada saat itu Korban merasa emosi dan langsung mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangan Korban. Dan pada saat itu terdakwa pun langsung menendang Korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali yang mana mengenai dada korban.namun pada saat itu pertengkaran tersebut selesai sehingga korban dan terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa saat Terdakwa sampai dirumahnya,yang mana posisi terdakwa masih dalam keadaan emosi, sehingga terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang tersimpan di dalam dapur rumah miliknya dan langsung pergi menggunakan sepeda motor Merek Suzuki Titan warna hitam les kuning, biru, merah muda, dan terdapat tulisan "BAONAR" pada samping kiri dan kanan motor dengan nomor polisi DH 2194 CL dan langsung menghampiri Korban yang mana pada saat itu Korban lagi membeli rokok di kios tepatnya didepan Hotel Blessing kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "**beta sonde bawa apa-apa... tapi beta bawa kasih lu ini sa**" kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang disimpan di pinggang bagian kanannya lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala Korban yang mana mengenai dahi korban,kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut kebagian tangan kiri dan tangan kanan korban,namun pada saat terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut kebagian dada korban, korban terjatuh sehingga pada saat itu terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya tersebut kebagian kaki kanan korban, karena korban merasa kesakitan korban berusaha berdiri untuk menghindar dan pergi meninggalkan

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut masih diayunkan terdakwa ke bagian tubuh korban yang mana mengenai kepala belakang korban dan pada saat korban terjatuh ketanah dan tidak berdaya lagi, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan membuang parang tersebut kepekarangan rumah milik warga.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang, luka robek di dahi, luka robek di dada, luka robek di tangan kanan dan tangan kiri, luka robek di bagian lutut kanan diakibatkan benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/201/2018 tanggal 20 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe ;

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa OSKAR ONAR LIUKAE als OSKAR pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kamboja, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap Korban NELSON SESFAO**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Korban bersama dengan Terdakwa duduk dan bercerita tiba-tiba Terdakwa memaki Korban dengan Mengatakan "**tolo...mae pung puki**" sambil menunjuk ke arah mata Korban sehingga pada saat itu Korban merasa emosi dan langsung mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangan Korban. Dan pada saat itu terdakwa pun langsung menendang Korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali yang mana mengenai dada korban.namun pada saat itu pertengkaran tersebut selesai sehingga korban dan terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa saat Terdakwa sampai dirumahannya, yang mana posisi terdakwa masih dalam keadaan emosi, sehingga terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang tersimpan di dalam dapur rumah miliknya dan langsung pergi menggunakan sepeda motor Merek Suzuki Titan warna

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda, dan terdapat tulisan "BAONAR" pada samping kiri dan kanan motor dengan nomor polisi DH 2194 CL dan langsung menghampiri Korban yang mana pada saat itu Korban lagi membeli rokok di kios tepatnya didepan Hotel Blessing kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "**beta sonde bawa apa-apa... tapi beta bawa kasih lu ini sa**" kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang disimpan di pinggang bagian kanannya lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala Korban yang mana mengenai dahi korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian tangan kiri dan tangan kanan korban, namun pada saat terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke bagian dada korban, korban terjatuh sehingga pada saat itu terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya tersebut ke bagian kaki kanan korban, karena korban merasa kesakitan korban berusaha berdiri untuk menghindari dan pergi meninggalkan terdakwa namun parang tersebut masih diayunkan terdakwa ke bagian tubuh korban yang mana mengenai kepala belakang korban dan pada saat korban terjatuh ketanah dan tidak berdaya lagi, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan membuang parang tersebut kepekarangan rumah milik warga

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang, luka robek di dahi, luka robek di dada, luka robek di tangan kanan dan tangan kiri, luka robek di bagian lutut kanan diakibatkan benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/201/2018 tanggal 20 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)

KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nelson Sesfao** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah penikaman;
- Bahwa Terdakwa menebas dan menikam saya menggunakan sebilah parang;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 di jalan Kamboja di depan Hotel Blesing Soe, Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Awalnya kami duduk ramai-ramai dengan teman-teman dan bercanda lalu Terdakwa memaki saya tolo, pukimai (kemaluan perempuan) sehingga saya marah dan mendekatinya dan mendorong dia sampai jatuh setelah itu dia bangun dan menendang saya di dada lalu teman yang lain datang meleraikan namun saya masih menampar dia satu kali setelah itu kami bubar dan saya kembali kerumah dan pergi menjemput anak saya dari rumah orang tua saya, setelah beberapa saat kemudian saya kembali ke pangkalan ojek di TKP. lalu teman-teman mengatakan Oskar (Terdakwa) mencari engkau mendengar itu saya berpikir mungkin dia mencari saya untuk berdamai lalu saya pergi membeli rokok di kios tiba-tiba datang Terdakwa dan berdiri dibelakang saya dan berkata "saya tidak bawa kasih engkau apa-apa tetapi saya membawa kasih engkau ini sambil dia keluarkan sebilah parang dari balik bajunya langsung menebas saya mengenai kepala saya selanjutnya dia menebas dan menikam saya di perut di tangan di kaki sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Ada luka yang terdakwa menebas ada juga luka yang terdakwa menikam;
- Bahwa Terdakwa menendang saya menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa saya dirawat inap di rumah sakit selama 6 (enam) hari dari tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
- Bahwa Biaya perawatan saya sekitar dua juta lebih;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak membantu biaya pengobatan saya di rumah sakit;
- Bahwa Saya dan Terdakwa belum berdamai;
- Bahwa Saya dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saat itu saya dan tiga orang teman duduk minum minuman keras lalu datang Terdakwa dan bergabung dengan kami;
- Bahwa Terdakwa juga ikut minum;
- Bahwa Saat itu kami tiga orang duduk minum lalu Terdakwa lewat dengan sepeda motor dia melihat kami minum dia berhenti dan bergabung dengan kami dan minum bersama;
- Bahwa Saya dan Terdakwa tinggal berjauhan dia tinggal di Stadion Olahraga Kobelete sedangkan saya tinggal di kilometer 3 jurusan Kupang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa datang dia sudah mabok memang baru datang bergabung dengan kami dan minum sama-sama;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menebas saya dengan parang adalah Yanto

Sabuna;

- Bahwa Saat itu Terdakwa menemui saya di kios milik John Kause dan menunjukkan parang dan berkata saya tidak bawa kasih engkau apa-apa tapi saya bawa kasih lu ini langsung dia menebas saya di Kepala dan perut dan saat saya jatuh dia menusukan parang di tangan dan kaki saya;
- Bahwa luka yang saya alami semuanya dijahit saat di rumah sakit;
- Bahwa Saat itu kami duduk minum didepan Hotel Blesing Soe;
- Bahwa Saat itu saya dari rumah orang tua saya mau ke kos saya dan saya mampir membeli rokok di kios milik John Kause;
- Bahwa Sampai dengan kejadian kami sudah minum dua kali;
- Bahwa Terdakwa yang datang sendiri saat dia lewat dengan sepeda motor dia melihat kami minum dia putar motor dan berhenti dan bergabung minum sama-sama;
- Bahwa Setelah dia menebas saya dia melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

2. **Yohanis Sesfao** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah penikaman;
- Bahwa Terdakwa menebas dan menikam korban Nelson Sesfao yang adalah anak kandung saya menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 di jalan Kamboja di depan Hotel Blesing Soe, Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saya mengetahui kejadiannya dari John Kause yang datang dirumah dan memberitahu saya bahwa Nelson ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya saya berada di rumah saya lalu datang John Kause dan memberitahu saya bahwa Nelson ditikan oleh Terdakwa lalu saya datang di TKP. dan setelah sampai saya melihat korban sedang duduk berlumuran darah lalu saya meminta tolong orang membawa korban ke rumah sakit sedangkan saya pergi melaporkan kejadiannya kepada Polisi;
- Bahwa Ada luka yang terdakwa menebas, ada juga luka yang terdakwa menikam;
- Bahwa Saat itu sepeda motor Terdakwa sempat dibawa ke rumah saya tetapi setelah itu diambil oleh Polisi dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi saat itu tidak mengetahui korban dan Terdakwa sedang apa di TKP;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban yang Terdakwa tinggal berjauhan Terdakwa tinggal di Stadion Olahraga Kobelete sedangkan korban tinggal di kilometer 3 jurusan Kupang;

- Bahwa korban dirawat inap di Rumah sakit Umum Daerah Soe;
- Bahwa luka yang dialami korban semuanya dijahit saat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak membantu biaya pengobatan korban;
- Bahwa Saya dengan Terdakwa tinggal berjauhan
- Bahwa Yang melihat Terdakwa menebas korban dengan parang adalah Yanto Sabuna;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa Terdakwa **OSKAR ONAR LIUKAE Als. OSKAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa menebas korban menggunakan parang;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 di jalan Kamboja di depan Hotel Blesing Soe, Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Awalnya saya lewat dengan sepeda motor, saya melihat korban bersama beberapa temannya duduk minum lalu saya membelokan sepeda motor yang saya kendarai dan bergabung dengan mereka dan minum bersama sambil bercanda namun karena sudah mabok sehingga candaan saya tidak diterima baik oleh korban lalu dia bangun dan mendorong saya sampai jatuh dan setelah saya bangun saya menendang korban sehingga kami berdua saling pukul namun dileraikan oleh teman-teman selanjutnya kami berpisah dan saya pulang ke rumah saya setelah beberapa jam kemudian saya kembali ke TKP dan mencari korban lalu saya bertemu di kiosnya John Kause dia sedang membeli rokok langsung saya mengatakan kepada korban “ saya tidak membawa kasih lu (engkau) apa-apa tetapi saya membawa kasih lu ini sambil saya mengeluarkan parang dari belakang baju saya langsung saya menebas korban di kepala dan perut;
- Bahwa Saya menebas korban banyak kali tetapi yang saya ingat 2 (dua) kali di Kepala dan perut;
- Bahwa Semua luka ada yang saya tusuk ada yang saya tebas tetapi saya lupa luka mana yang saya tusuk dan luka mana yang saya tebas;
- Bahwa Saya menebas korban dengan parang karena saya marah dia memukul kepala saya;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja kebun;

- Bahwa Saya kembali mencari korban karena saya marah dan emosi bercampur mabok minumannya keras karena dia memukul kepala saya;
- Bahwa Saya biasa minum sopi Timor (laru)
- Bahwa Saya mencari korban dengan parang untuk memberi dia pelajaran;
- Bahwa Saya belum mempunyai isteri;
- Bahwa Kalau Terdakwa dipotong seperti korban rasanya sakit;
- Bahwa Saya menyesal karena masuk penjara;
- Bahwa Mama saya masih ada;
- Bahwa Yang memberi nafkah kepada mama adalah saudara saya yang lain;
- Bahwa saya adalah anak keempat dari empat orang bersaudara;
- Bahwa saya mau meminta maaf kepada korban lalu atas perintah Hakim Anggota Terdakwa bangun dan meminta maaf kepada korban dan mereka berciuman dan saling memaafkan;
- Bahwa Saya menebas korban menggunakan parang dengan tangan kanan saya, pertama kali di kepala dan kedua di perut korban;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan TKP dekat;
- Bahwa Saya pergi mengambil parang untuk lukai korban;
- Bahwa Parang tersebut saya buang dekat TKP. saat saya melarikan diri;
- Bahwa Setelah kejadian saya lari bersembunyi di rumah kakak saya di Bena dari tanggal 25-26 Nopember 2018 lalu saya ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*) yaitu :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa ;

- 1 ( satu) unit sepeda motor merk suzuki titan warna hitam les kuning, biru, merah muda, dan terdapat Tulisan “ BAONAR” pada samping kiri dan kanan motor dengan Nomor polisi DH 2194 CL.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam tulisan “ LEVIS” pada bagian depan.
- (satu) potong celana pendek jeans warna hitam merk M.AA jeans.

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/201/2018 tanggal 20 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan hasil pemeriksaan Korban mengalami luka robek di

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
putusan bagian perdata pidana luka robek di dahi, luka robek di dada, luka robek di tangan kanan dan tangan kiri, luka robek di bagian lutut kanan diakibatkan benda tajam ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Kamboja, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa OSKAR ONAR LIUKAE Alias OSKAR terhadap saksi korbannya yaitu NELSON SESFAO ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada saat Korban bersama dengan Terdakwa duduk dan bercerita tiba-tiba Terdakwa memaki Korban dengan Mengatakan "**tolo...mae pung puki**" sambil menunjuk ke arah mata Korban sehingga pada saat itu Korban merasa emosi dan langsung mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangan Korban. Dan pada saat itu terdakwa pun langsung menendang Korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali yang mana mengenai dada korban.namun pada saat itu pertengkaran tersebut selesai sehingga korban dan terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa benar saat Terdakwa sampai dirumahnya,yang mana posisi terdakwa masih dalam keadaan emosi, sehingga terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang tersimpan di dalam dapur rumah miliknya dan langsung pergi menggunakan sepeda motor Merek Suzuki Titan warna hitam les kuning, biru, merah muda, dan terdapat tulisan "BAONAR" pada samping kiri dan kanan motor dengan nomor polisi DH 2194 CL dan langsung menghampiri Korban yang mana pada saat itu Korban lagi membeli rokok di kios tepatnya didepan Hotel Blessing kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "**beta sonde bawa apa-apa... tapi beta bawa kasih lu ini sa**" kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian kanannya lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala Korban yang mana mengenai dahi korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian tangan kiri dan tangan kanan korban, namun pada saat terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke bagian dada korban, korban terjatuh sehingga pada saat itu terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya tersebut ke bagian kaki kanan korban, karena korban merasa kesakitan korban berusaha berdiri untuk menghindari dan pergi meninggalkan terdakwa namun parang tersebut masih diayunkan terdakwa ke bagian tubuh korban yang mana mengenai kepala belakang korban dan pada saat korban terjatuh ketanah dan tidak berdaya lagi, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan membuang parang tersebut ke pekarangan rumah milik warga.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang, luka robek di dahi, luka robek di dada, luka robek di tangan kanan dan tangan kiri, luka robek di bagian lutut kanan diakibatkan benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/201/2018 tanggal 20 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **1. Unsur "Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kewajiban yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam

segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa OSKAR ONAR LIUKAE Alias OSKAR dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa OSKAR ONAR LIUKAE Alias OSKAR sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

### **3. Unsur “Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain”**

Menimbang, bahwa istilah dan pengertian “dengan sengaja” atau “kesengajaan” pada dasarnya adalah dipersamakan dengan istilah “dengan maksud” yang mana menurut Memorie Van Toelichting bahwa yang dimaksud “dengan sengaja/opzet” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja tersebut, pada dasarnya adalah memang benar-benar menghendaki dan menginsyafi tindakannya dan/atau dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah pada pasal 90 K.U.H.P. antara lain :

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;
2. Terus-menerus tidak cakap melakukan jabatannya atau pekerjaan, kalau hanya sementara saja tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu tidak masuk luka berat ;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung (kehilangan) salah satu pancaindra, pancaindra yang dimaksud adalah penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa sakit ;

4. Kudung (rompong) atau cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinga teriris putus, jari tangan atau kaki putus dan sebagainya ;
5. Lumpuh ;
6. Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu, pikiran terganggu, kavau, tidak dapat memikir lagi dengan normal ;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi NELSON SESFAO, saksi YOHANIS SESFAO dan juga keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/201/2018 tanggal 20 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa OSKAR ONAR LIUKAE Als OSKAR dengan saksi korban NELSON SESFAO yang sebelumnya telah terlibat perkelahian, kemudian kerana telah dikerai, maka Terdakwa pulang kerumah, namun Terdakwa sampai dirumahnya, yang mana posisi terdakwa masih dalam keadaan emosi, sehingga terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang tersimpan di dalam dapur rumah miliknya dan langsung pergi menggunakan sepeda motor Merek Suzuki Titan warna hitam les kuning, biru, merah muda, dan terdapat tulisan "BAONAR" pada samping kiri dan kanan motor dengan nomor polisi DH 2194 CL dan langsung menghampiri Korban yang mana pada saat itu Korban lagi membeli rokok di kios tepatnya didepan Hotel Blessing kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "*beta sonde bawa apa-apa... tapi beta bawa kasih lu ini sa*" kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang disimpan di pinggang bagian kanannya lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala Korban yang mana mengenai dahi korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian tangan kiri dan tangan kanan korban, namun pada saat terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke bagian dada korban, korban terjatuh sehingga pada saat itu terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya tersebut ke bagian kaki kanan korban, karena korban merasa kesakitan korban berusaha berdiri untuk menghindari dan pergi meninggalkan terdakwa namun parang tersebut masih diayunkan terdakwa ke bagian tubuh korban yang mana mengenai kepala belakang korban dan pada saat korban terjatuh ketanah dan tidak berdaya lagi,

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang meninggalkan korban dan membuang parang tersebut kebun milik warga.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NELSON SESFAO luka robek terbuka dikepala dan dahi, luka di dada di tangan dan kaki sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/201/2018 tanggal 20 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan visum et repertum terhadap saksi korban NELSON SESFAO, menunjukkan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NELSON SESFAO mengalami luka-luka yang dapat mengakibatkan bahaya maut bagi saksi korban sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka berat sesuai dengan apa yang dimaksud atau yang ditentukan dalam Undang-undang pada pasal 90 K.U.H.P, karena saksi korban sampai dengan saat ini tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dihubungkan pula dengan doktrin hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan pulang kerumahnya kemudian mengambil parang kemudian kembali mencari terdakwa dengan niat dan tujuan untuk melukai dengan melakukan tindakan menebas, memotong ke arah tangan, kepala saksi korban secara bertubi-tubi padahal Terdakwa mengetahui jika tindakannya tersebut dapat mendatangkan bahaya maut terhadap korban, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sengaja dengan maksud untuk melukai saksi korban NELSON SESFAO oleh karenanya unsur "dengan sengaja melukai berat orang lain", telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extention* ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan juga

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan aspek kriminologis serta hal-hal yang nantinya dapat meringankan

ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dari keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa marah dan melakukan tindak kekerasan berupa menebas, memotong, sehingga korban mengalami luka-luka karena terdakwa merasa tersinggung dan marah hanya karena masalah salah paham akibat dipengaruhi minuman keras, akan tetapi tidak semestinya terdakwa melakukan kekerasan tersebut harusnya Terdakwa bisa mengontrol diri, bukan dengan cara emosi yang pada akhirnya melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**,

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa ;

- 1 ( satu) unit sepeda motor merk suzuki titan warna hitam les kuning, biru, merah muda, dan terdapat Tulisan “ BAONAR” pada samping kiri dan kanan motor dengan Nomor polisi DH 2194 CL.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam tulisan “ LEVIS” pada bagian depan.
- (satu) potong celana pendek jeans warna hitam merk M.AA jeans.

Oleh karena merupakan barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah dari saksi YOHANIS SESFAO, maka sudah selayaknya terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YOHANIS SESFAO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan emosi tinggi dan tidak bisa mengontrol diri sehingga melukai teman sendiri ;
- Akibat luka-luka yang diderita korban, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari ;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Recidivis;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terang terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa OSKAR ONAR LIUKAE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melukai berat orang lain” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu) unit sepeda motor merk suzuki titan warna hitam les kuning, biru, merah muda, dan terdapat Tulisan “BAONAR” pada samping kiri dan kanan motor dengan Nomor polisi DH 2194 CL.
  - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam tulisan “ LEVIS” pada bagian depan.
  - (satu) potong celana pendek jeans warna hitam merk M.AA jeans.Dikembalikan kepada saksi NELSON SESFAO ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Jumat 15 Maret 2019, oleh MUSLIH HARSONO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Selasa 19 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota tersebut adalah oleh DANIAL BETY., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh ALFREDO P. DAMANIK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

DANIAL BETY

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.SO'E*